



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.863, 2019

KEMENKES. Manajemen Kesehatan. Konsultan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pekerjaan Konsultan Manajemen Kesehatan, perlu dilakukan penataan untuk menjamin mutu konsultansi bidang manajemen kesehatan;
 - b. bahwa Konsultan Manajemen Kesehatan merupakan salah satu tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultansi terkait manajemen kesehatan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Menteri mempunyai kewenangan membina tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Konsultan Manajemen Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Manajemen Kesehatan adalah tenaga yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa konsultansi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.
2. Sertifikat Kompetensi Konsultan Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis tingkat penguasaan kompetensi atas keahlian dan jenjang/level bidang manajemen kesehatan.
3. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja yang bersifat nasional, khusus maupun internasional.
4. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan kualifikasi tertentu lain untuk menjalankan pekerjaan sebagai Konsultan Manajemen Kesehatan.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Konsultan Manajemen Kesehatan yang telah diregistrasi.
6. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STRS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu tertentu kepada Konsultan Manajemen Kesehatan warga negara asing yang telah diregistrasi.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Organisasi Profesi Konsultan Manajemen Kesehatan yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah berkumpul dan bernaungnya Konsultan Manajemen Kesehatan.

BAB II

KLASIFIKASI DAN

KUALIFIKASI KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Konsultan Manajemen Kesehatan terdiri atas:
 - a. Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama;
 - b. Konsultan Manajemen Kesehatan Madya; dan
 - c. Konsultan Manajemen Kesehatan Utama.
- (2) Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 7 (tujuh) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (3) Konsultan Manajemen Kesehatan Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 8 (delapan) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (4) Konsultan Manajemen Kesehatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau keterampilan paling rendah setingkat level 9 (sembilan) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan pekerjaannya, Konsultan Manajemen Kesehatan dapat dibantu oleh asisten Konsultan Manajemen Kesehatan.
- (2) Asisten Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asisten junior Konsultan Manajemen Kesehatan; dan
 - b. asisten senior Konsultan Manajemen Kesehatan.

BAB III SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan.
- (3) Lembaga sertifikasi profesi Konsultan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV REGISTRASI

Pasal 5

- (1) Setiap Konsultan Manajemen Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan konsultansi Manajemen Kesehatan di Indonesia wajib memiliki STR.
- (2) Dalam rangka memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Konsultan Manajemen Kesehatan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan